



Inspektorat Daerah
Provinsi Sumatera Barat

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN ANGGARAN 2024

Padang, Januari 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhana wa Taála, karena atas limpahan rahmatNya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Plt. INSPEKTUR



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I DATA/INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	1
BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	3
2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN.....	3
2.2 . KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN.....	16
2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA.....	17
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	19
3.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN.....	19
3.2 HAMBATAN/PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN.....	20
BAB III PENUTUP.....	21

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2024.....	3
Tabel 2.2	Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sumatera.....	4
Tabel 2.3	Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.....	5
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja	6
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Program/Kegiatan sesuai dengan Dokumen Anggaran	6
Tabel 2.6	Kebijakan Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2024	16
Tabel 2.7	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	17
Tabel 3.1	Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan (Dana Dekonsentrasi) Tahun 2024.....	19
Tabel 3.2	Alokasi Anggaran dan Realisasi Penugasan Tahun 2024.....	20

BAB I
DATA/INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN
PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN INSPEKTORAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud akuntabilitas/ pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) tahun 2024 sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dengan jelas bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dimana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional

dikoordinasikan oleh Menteri, sedangkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka dibentuklah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Inspektorat berada pada Misi ke 7 RPJMD yaitu Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP dan Opini Laporan Keuangan. Untuk mendukung pencapaian target RPJMD maka Inspektorat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam SK Inspektur Nomor 700/08/SK-Insp/2022 tanggal 25 Februari 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatnya Kapabilitas APIP dengan Indikator Level Kapabilitas APIP.
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah dengan Indikator Level Maturitas SPIP

Capaian IKU Inspektorat Tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	- Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	- Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100

Khusus untuk IKU Meningkatnya Kapabilitas APIP, dari tabel di atas diketahui bahwa sasaran kinerja Meningkatnya Kapabilitas APIP yang telah ditetapkan dengan target Level 3, terealisasi Level 3 sehingga capaiannya 100% dengan predikat sangat tinggi, kategori *Level Terintegrasi*, yang berarti adalah APIP memiliki kemampuan untuk:

- Menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu kegiatan
- Memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal

Realisasi sasaran Meningkatkan Kapabilitas APIP pada Level 3 diukur berdasarkan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada 2 (dua) komponen dan 6 (enam) elemen, yaitu :

1. Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler), dengan 5 (lima) elemen, yaitu :
 - a. Manajemen Sumber Daya Manusia
 - b. Praktik Profesional
 - c. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
 - d. Budaya dan Hubungan Organisasi
 - e. Struktur Tata Kelola
2. Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result), dengan 1 (satu) elemen yaitu Elemen Peran dan Layanan

Pengukuran realisasi tersebut dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dari tanggal 22 Juli s.d 30 Agustus 2024, dengan hasil pada tabel sebagai berikut:

A. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.2

Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Manajemen Sumber Daya Manusia	4	0,720
2.	Praktik Profesional	3	0,630
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,240
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,330

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

B. Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.3
Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas
Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Manajemen Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,000

Sumber data: BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, diperoleh kesimpulan bahwa Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sumatera Barat berada pada “Level 3” dengan skor “3,000” sesuai Berdasarkan Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor PE.09.03/LHP-327/PW03/6/2024 tanggal 30 September 2024 Hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.. Hal ini menunjukkan bahwa Praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Pencapaian kedua IKU diatas didukung dengan alokasi anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp28.448.738.397,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp26.213.895.798,92 atau sebesar 92,15%, dengan uraian sebagai berikut:

1. **Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

Dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan, selain didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Inspektorat juga didukung dengan

Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan capaian kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Program
Sesuai dengan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya kapabilitas APIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	79	66,60	84,3
II	Meningkatnya kualitas Pengendalian internal pemerintah	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	80	80,39	100,49

2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Secara rinci, realisasi masing-masing sub kegiatan dapat dilihat dari tabel 2.3 sebagaimana yang telah diinput pada <https://simbangda.sumbarprov.go.id/>

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran

No.	Program/ Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		100	100	100	23,806,750,335	22,038,512,769	92.57

1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	100	100	33,622,900	24,940,050	74,18
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	100	100	17,013,994,258	15,534,254,629	91,3
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		100	100	100	58,069,000	51,684,464	89,01
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	100	100	1,355,800,500	1,329,298,792	98,05
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	100	100	1,518,986,260	1,423,149,221	93,69
6	Kegiatan Pengadaan BMD Urusan Pemda		100	100	100	514,551,500	512,153,000	99,53
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda		100	100	100	1,259,092,097	1,159,682,521	92,1
8	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda		100	100	100	2,052,633,820	2,003,350,092	97,6
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan		100	100	100	3,641,472,962	3,412,683,382	93,72
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100	100	100	3,298,154,362	3,112,086,632	94,36
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100	100	100	343,318,600	300,596,750	87,56
III	Program Perumusan, Kebijakan Pendampingan dan Asistensi		100	100	100	1,000,155,100	762,699,648	76,26

1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		100	100	100	180,779,800	133,198,590	73,68
2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		100	100	100	819,375,300	629,501,058	76,83
	Jumlah		100	100	100	28,448,378,397	26,213,895,799	92,15

3. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing- Masing Program/Kegiatan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 berjalan cukup optimal dan tidak terdapat permasalahan signifikan yang menghambat pencapaian kinerja.

4. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Kegiatan pembinaan (*consulting*) dan pengawasan (*assurance*) yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat telah dijabarkan kedalam Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Secara garis besar Program Penyelenggaraan Pengawasan berisi kegiatan-kegiatan pengawasan (*assurance*) baik *mandatory*, fungsi pengawasan Gubernur terhadap Perangkat daerah maupun fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Sedangkan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi berisi kegiatan-kegiatan pendampingan dan asistensi (*consulting*).

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dengan outcome 84,3%, dicapai dengan pelaksanaan:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2024 dengan sub kegiatan sebagai berikut:

a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tugas-tugas pengawasan yang tergolong pada sub kegiatan pengawasan kinerja

pemerintah daerah antara lain:

- Audit Ketaatan pada 18 OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat
- Audit Kinerja berdasarkan Risiko Prioritas pada tahun 2024 sebanyak 4 OPD adalah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSAM Bukittinggi dan terhadap Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang memiliki potensi resiko tinggi.
- Audit Ketaatan Sekolah (Cabdin) pada 5 cabang dinas yaitu Cabdin I (Kab. Agam, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang), Cabdin II (Kota Pariaman dan Kab. Padang Pariaman), Cabdin IV (Kota Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar), Cabdin V (Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung, dan Kab. Dharmasraya), serta Cabdin VII (Kota Solok, Kab. Solok, dan Kab. Solok Selatan).
- Audit Ketaatan (PDTT-MCP) sebanyak 5 OPD yang berfokus pada Perjalanan dinas dan honorarium.
- Audit Ketaatan (PDTT) pada Dinas Pendidikan fokus pada Pembelian Mobil.
- Evaluasi MR pada 51 OPD di lingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
- Evaluasi SAKIP sebanyak 1 kali kegiatan.
- Evaluasi Nagari Anti Korupsi di Kab/Kota sebanyak 1 kali kegiatan.
- Reviu Pelayanan Publik pada bidang Pendidikan dan pada RSUD M. Natsir.
- Reviu LPPD sebanyak 1 kali kegiatan
- Reviu LPPD Kab/Kota (Biro Pemerintahan) sebanyak 1 kali kegiatan.
- Reviu RPJPD sebanyak 1 kali kegiatan.
- Reviu terhadap kepatuhan P3DN Triwulan I sebanyak 1 kali kegiatan.
- Reviu Renja Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 terhadap 51 OPD di lingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat
- Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan RKPD Perubahan Tahun 2024 melihat kesesuaian rancangan akhir dengan RPJMD dan Penyusunan Substansi antar bab.
- Reviu Pengadaan Videotron sebanyak 1 kali kegiatan.
- Monitoring Kab/Kota Percontohan Anti Korupsi terhadap Kota Payakumbuh.

- Pengawasan Pengadaan CPNS 2024 pada 3 tempat.
- b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- Tugas-tugas pengawasan yang tergolong pada sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu:
- Reviu DAU sebanyak 4 kali yaitu Reviu DAU tahun sebelumnya, Reviu DAU Penetapan, Reviu DAU Tahap 1, dan Reviu DAU Tahap II.
 - Reviu DAU gaji PPPK sebanyak 7 kali
 - Reviu DAK Fisik sebanyak 4 kali yaitu Reviu DAK Fisik tahun sebelumnya, Reviu DAK Fisik Perekaman Kontrak, Reviu DAK Fisik Tahap I, dan Reviu DAK Fisik Tahap II.
 - Reviu KUPA PPAS tahun 2024 dan KUA PPAS tahun 2025
 - Reviu RKA tahun 2025 dan RKA Perubahan Tahun 2024 terhadap 51 OPD di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat
 - Reviu PBJ oleh APIP sebanyak 4 kali
 - Monitoring Dana Desa oleh APIP sebanyak 2 kali
 - Monitoring Tutup Buku terhadap 51 OPD di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat
 - Pendampingan Rekonsiliasi Dana BOS sebanyak 2 kali
 - Reviu hutang sebanyak 11 kali
 - Reviu Pekerjaan Lewat Tahun Anggaran sebanyak 5 kali.
- c. Reviu Laporan Kinerja
- Tugas pengawasan yang tergolong pada sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja yaitu Reviu LKjIP terhadap 51 OPD di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat
- d. Reviu Laporan Keuangan
- Tugas pengawasan yang tergolong pada sub kegiatan Reviu Laporan Keuangan yaitu Reviu Laporan Keuangan terhadap 51 OPD di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
- e. Pengawasan Umum
- Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kab. Pasaman,

Pasaman Barat, dan Pesisir Selatan, serta fokus pada kebijakan pengurangan kemiskinan dan penurunan stunting di Kab. Lima Puluh Kota.

f. Kerjasama Pengawasan Internal

- Reviu HPS Proyek Strategis oleh APIP
- REviu ASB + SSH oleh APIP
- Audit Ketaatan BKK
- Reviu Manajemen ASN oleh APIP
- Reviu Tata Kelola Pajak oleh APIP
- Reviu BMD oleh APIP
- Reviu Hibah (Biro Kesra Setda)
- Reviu Pelayanan Publik sektor Perizinan.

g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

Sub kegiatan ini dengan output sebanyak LHP yang ditindaklanjuti.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yaitu penanganan penyelesaian kerugian Negara/daerah berupa pemeriksaan Khusus tentang laporan kehilangan BMD yang pada tahun 2024 adalah Nihil.

b. Pengawasan dengan Tujuan tertentu

Dalam pelaksanaan pengawasan, disamping kegiatan pengawasan yang telah ditetapkan dalam PKPT, terdapat kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan berdasarkan surat permintaan dari stakeholders yang telah cukup syaratnya. Dapat diuraikan sebagai berikut:

- Berdasarkan PKPT:
 - ❖ Probit Audit sebanyak 4 kali
 - ❖ Blacklist sebanyak 1 kali pada pekerjaan Pembangunan shelter evakuasi tsunami SDN 2 Maligi Kecamatan Ranah Pasisia (Lanjutan)
 - ❖ Pemeriksaan kasus sebanyak 23 kali

- ❖ Pelanggaran disiplin PNS sebanyak 9 kali.
- Berdasarkan Non PKPT:
 - ❖ Pembahasan dan Verifikasi Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 di Ruang Rapat Biro organisasi setda
 - ❖ Reviu Data TPG dan Tambahan penghasilan terkait pembayaran THR dan Gaji ke 13 Guru Tahun 2023 dan 2024 pada Dinas Pendidikan Prov. Sumbar
 - ❖ Reviu Penambahan Rombongan Belajar pada Dapodik di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
 - ❖ Reviu SDM dan Anggaran Irbansus pada Inspektorat Kab.Solok dan Kota Solok
 - ❖ Reviu SDM dan Anggaran Irbansus pada Inspektorat Kota Padang Panjang
 - ❖ Reviu Kecukupan SDM dan Anggaran Inspektur Pembantu V Inspektorat Prov. Sumatera Barat
 - ❖ Reviu SDM dan Anggaran Irbansus pada Inspektorat Kab. Pasaman dan Inspektorat Kab. Pasaman Barat
 - ❖ Reviu Sisa DAK Fisik s.d Tahun 2023 Bidang Kesehatan sebagai Syarat Salur DAK Fisik Tahun 2025 Provinsi Sumatera Barat
 - ❖ Reviu Sisa DAK Fisik s.d Tahun 2023 Bidang Jalan dan irigasi sebagai Syarat Salur DAK Fisik Tahun 2025 Provinsi Sumatera Barat
 - ❖ Reviu DAK Fisik Sisa sebagai Syarat Salur DAK Fisik Tahun 2025 Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
 - ❖ Reviu Kecukupan SDM dan Anggaran Irbansus Pemenuhan Laporan MCP Tahun 2024 pada Inspektorat Kab. Pesisir Selatan
 - ❖ Pendampingan pada pekerjaan pemeliharaan/ rehabilitas bangunan gedung kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
 - ❖ Lidik di UPP Kota Payakumbuh terhadap dugaan Pungli di Toko Kosmetik SiNina Payakumbuh oleh juru parkir Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh
 - ❖ Evaluasi Internal Zona Integritas pada RSAM Bukittinggi, RSJ Prof. HB. Saanin, RSUD Pariaman dan Dinas PMPTSP Provinsi Sumatera

Barat

- ❖ Monitoring, validasi/konsolidasi dan pemutakhiran data LHKPN dan SPT tahun Pajak 2023 OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Aula Istana Bung Hatta Bukittinggi
- ❖ Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 pada tahap pelaksanaan (on going) Triwulan IV di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- ❖ Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 pada tahap perencanaan (ex ante) di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- ❖ Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 pada tahap pelaksanaan (on-going) triwulan I dan II di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- ❖ Pendampingan penyusunan kertas kerja manual dan database SPIP terintegritas Perangkat Daerah pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- ❖ Monitoring Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Kabupaten Pasaman Barat
- ❖ Monitoring Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Kabupaten Lima Puluh Kota
- ❖ Monitoring Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Kabupaten Pasaman
- ❖ Monitoring Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Kabupaten Pesisir Selatan
- ❖ Penjaminan Kualitas dan Penilaian Mandiri SPIP terintegritas pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- ❖ Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 pada tahap pelaksanaan (on-going) triwulan III di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- ❖ Reviu Kecukupan Sumber Daya Manusia dan Anggaran Irbansus pada Inspektorat Kab. Sijunjung
- ❖ Reviu Kecukupan Sumber Daya Manusia dan Anggaran Irbansus pada Inspektorat Kab. Agam
- ❖ Reviu kecukupan sumber daya manusia dan anggaran Irbansus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
- ❖ Reviu kecukupan sumber daya manusia dan anggaran Irbansus pada Inspektorat Daerah Kota Payakumbuh dan Inspektorat Kota Bukittinggi

- ❖ Pemutakhiran dan validasi data wajib lapor LHKPN dan SPT tahunan pelaporan 2024 di UPTD Balai SDA dan BK wilayah Utara Kota Bukittinggi
- ❖ Klarifikasi Dumas Saber Pungli terkait Dugaan Pungli di Samsat Aro Suka Kabupaten Solok.
- ❖ Klarifikasi Dumas Saber Pungli terkait Dugaan Pungli di GOR H. Agus Salim Kota Padang.
- ❖ Supervisi dan Asistensi pada UPP Kabupaten Lima Puluh Kota, UPP Kota Payakumbuh dan UPP Kota Bukittinggi.
- ❖ Supervisi dan Asistensi pada UPP Kota Sawahlunto, UPP Kota Solok dan UPP Kabupaten Solok.
- ❖ Supervisi dan Asistensi pada UPP Kabupaten Tanah Datar, UPP Kota Padang Panjang dan UPP Kabupaten Padang Pariaman
- ❖ Reviu Kecukupan Sumber Daya Manusia dan Anggaran Irbansus Pemenuhan laporan MCP Tahun 2024 pada Inspektorat Kab. limapuluh kota dan Kota Pariaman
- ❖ Monitoring MCP dan Reviu Kecukupan Sumber Daya Manusia dan Anggaran Irbansus Pemenuhan laporan MCP Tahun 2024 pada Inspektorat Kota Sawahlunto

B. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan indikator Persentase OPD yang memperoleh hasil evaluasi SPI memadai dengan outcome 100,49%, dicapai dengan pelaksanaan:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan ;

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.

Berupa rapat-rapat yang dilaksanakan dalam rangka perumusan kebijakan-kebijakan teknis dalam pelaksanaan pengawasan, salah satunya yaitu pedoman evaluasi SAKIP.

b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.

Berupa kegiatan rapat-rapat yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan sub kegiatan

a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Rincian kegiatan pada sub bagian dimaksud, yaitu Kegiatan Koordinasi dan pembinaan capaian indeks MCP KPK dgn Pemerintah Kab/Kota, edukasi anti korupsi melalui rangkaian kegiatan dlm pelaksanaan Roadshow bus KPK, serta kegiatan- kegiatan peningkatan maturitas SPIP seperti:

- Pendampingan penyusunan Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi,
- Evaluasi dan pendampingan dalam rangka pemenuhan Eviden SPIP Terintegrasi dan
- Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi.

b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 9 Tahun 2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang mana Evaluasi dilakukan dalam 2 (dua) tahapan yaitu tahap perencanaan (ex-ante) diawal tahun dan tahap pelaksanaan (on-going) setiap triwulan. Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan 2 (dua) kali evaluasi yaitu 1 (satu) kali evaluasi tahap perencanaan dan 1 (satu) kali evaluasi tahap pelaksanaan.

c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Rincian kegiatan pada sub kegiatan dimaksud adalah kegiatan-kegiatan pembinaan dalam rangka pemberantasan pungutan liar.

d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Rincian kegiatan yang ada pada sub kegiatan dimaksud adalah pendampingan pelaporan LHKPN dan LHKASN (SPT Tahunan) Tahun Pelaporan 2023 dan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Wajib LHKPN Tahun Pelaporan 2023 adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Asisten, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),

Bendahara, Auditor/PPUPD, UKBPJ yang berjumlah 626 orang dan sudah tercapai 100%. Sedangkan untuk Penyampaian bukti SPT Tahunan dijalankan berdasarkan SE Menpan RB Nomor 02 tahun 2023 tentang penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), dimana pelaporan LHKAN dihapuskan dan diganti dengan penyampaian bukti SPT tahunan dimana diwajibkan kepada seluruh ASN pada lingkup Pemprov sumbar kecuali yang sudah melaporkan LHKPN.

Sementara untuk kegiatan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah ditetapkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 700 -386 2023 tanggal 24 Mei 2023.

Tentang Penetapan Unit Kerja/Perangkat Daerah Yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maka ditetapkan 11 PD yang menjadi pilot project yang akan diusulkan untuk penilaian Pembangun Zona Integritas yang mana telah dilakukan sosialisasi, pembinaan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan verifikasi atas LKE dari 11 Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil selama Tahun 2024 dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6
Kebijakan Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Penanganan Pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah Di Provinsi Sumatera Barat	Pengaduan masyarakat dapat ditangani dan diselesaikan

2	Pemeriksaan Reguler / Kinerja, Reviu, Evaluasi dan Monitoring dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 700-422-2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.	- Memberikan keyakinan yang memadai atas penggunaan dan Pertanggungjawaban program/ kegiatan yang dibiayai dari dana APBD sesuai dengan ketentuan
			- Menjadi arah kebijakan pelaksanaan pengawasan berdasarkan skala prioritas
3	Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan serta terciptanya kinerja dan tertib administrasi yang baik sesuai dengan peraturan perundang- undangan
4	Peningkatan analisis aparat pengawas yang profesional untuk peningkatan mutu hasil pengawasan	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 700-422-2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan auditor

2.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi DPRD dan Pansus LKPJ atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, telah ditindaklanjuti dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7

**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut
1	2	3
1.	Meningkatkan dan mengembangkan sistem pengendalian internal di masing-masing OPD dalam upaya pencegahan dini terhadap terjadi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing OPD	1. Pada saat pelaksanaan Audit ke OPD, Auditor/PPUPD melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan pengisian Internal Control Question (ICQ). 2. Melakukan pendampingan dan asistensi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi.

		3. Melakukan Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2.	Pemerintah Daerah dan OPD terkait, agar lebih sungguh menindaklanjuti temuan-temuan yang terdapat dalam LHP BPK dan LHP Inspektorat dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan daerah serta menindaklanjuti pada proses hukum bagi entitas yang tidak memiliki etikat baik untuk mengembalikan kerugian keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyurati OPD untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang terdapat dalam LHP BPK dan LHP Inspektorat. 2. Membahas temuan terhadap rekomendasi LHP BPK dan LHP Inspektorat dengan OPD
3.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan, baik melalui pelatihan maupun rekrutmen serta meningkatkan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan diklat-diklat teknis/PKS kepada Auditor/PPUPD 2. Menyurati BKD untuk usulan penambahan pegawai dan CPNS. 3. Sudah mengusulkan anggaran Inspektorat 0,6% dari total APBD diluar gaji dan tunjangan
4.	Meningkatkan peran dan fungsi APIP melalui kemitraan dengan aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah dalam Upaya meningkatkan kualitas hasil pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah melakukan join audit (audit bersama) dengan Kementerian Pendidikan. 2. Telah melakukan join audit dengan BKKBN.

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN

1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2024 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan (Dana Dekonsentrasi) dengan alokasi anggaran Rp87.264.000,00 dengan realisasi Rp83.935.328,00 (96,19%).

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan (Dana Dekonsentrasi), dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan (Dana Dekonsentrasi)
Tahun 2024

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1	Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	87.264.000	83.935.328	96,19	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri

Sumber: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2024

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- a. Pelaksanaan Monitoring Capaian SPM Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kota Payakumbuh, dan Kab. Pesisir Selatan.
- b. Pelaksanaan koordinasi dan menghadiri undangan ke Pusat.

2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan dibawahnya

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2024 tidak melaksanakan

pelimpahan wewenang kepada Inspektorat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Alokasi Anggaran dan Realisasi Penugasan Tahun 2024

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Penerima
1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2024

3.2.HAMBATAN/PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Kegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan di lapangan.

Dana yang dialokasikan seringkali menurun dari tahun sebelumnya sehingga tidak seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang dapat dimonitoring pencapaian target SPMnya.

b. Upaya Penyelesaian

Selain tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan, Inspektorat terus mengupayakan pelaksanaan kegiatan dengan keterbatasan anggaran yang dialokasikan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2024 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 92,15% yang merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan permasalahan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah di bidang pengawasan senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat, hidayah perlindungan dan petunjuk Nya kepada kita semua.

Pit. INSPEKTUR



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003